

HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh

Zenal Setiawan⁽¹⁾

Email Penulis: satya_zein@yahoo.com ⁽¹⁾

Institut Agama Islam Hidayatullah Batam⁽¹⁾

Abstract Bahasa Inggris

The existence of Islamic law in Indonesia has undergone a long journey since the 13th century, when Islam began to enter and develop in the archipelago. In the context of Indonesia's pluralistic legal system, Islamic law functions as one of the sources of law, on par with customary law in the national legal perspective. This article discusses how Islamic law is positioned in Indonesia, showing that Islamic law in Indonesia has entered the realms of marriage, sharia economy, and education. This study also emphasizes the challenges of Islamic law in maintaining its relevance amidst contemporary social and political dynamics. This research highlights the significance of the synergy between Islamic law, customary law, and national law in creating an inclusive legal system that is fair and respects cultural and religious diversity.

Abstract: *The Application of Islamic Law in Indonesia*

Abstrak bahasa Indonesia

Keberadaan hukum Islam di Indonesia telah melewati perjalanan yang panjang sejak abad ke-13, ketika Islam mulai masuk dan berkembang di Nusantara. Dalam konteks hukum pluralistik Indonesia, hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sumber hukum, sejajar dengan hukum adat di pandangan hukum nasional. Artikel ini membahas tentang bagaimana penempatan hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat dilihat bahwa hukum Islam di Indonesia telah masuk pada ranah pernikahan, ekonomi syariah, dan pendidikan. Studi ini juga menekankan tantangan hukum Islam dalam mempertahankan relevansi di tengah dinamika sosial dan politik kontemporer. Penelitian ini menyoroti signifikansi sinergi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam menciptakan sistem hukum inklusif yang adil dan menghormati keragaman budaya serta agama.

Abstrak. *Penerapan, Hukum, Islam, di Indonesia*

PENDAHULUAN

Idealnya diskursusu tentang keberadaan hukum Islam dalam konteks Indonesia merupakan hal krusial yang memerlukan perhatian ilmiah secara terus menerus. Mengingat jumlah penduduk umat Islam di Indonesia sangat dominan. Sementara itu kedudukan hukum Islam di Indonesia bukanlah hukum utama, sebab Indonesia menerapkan sistem hukum yang sangat pluralistik, yakni menggabungkan beberapa sistem dan sumber hukum, di antaranya adalah hukum adat, hukum positif dan hukum agama.

Sejatinya, penerapan hukum Islam di Indonesia juga tidak hanya mencerminkan identitas budaya dan religius masyarakat. Namun juga merupakan bukti kebebasan dalam menjalankan seluruh nilai-nilai ajaran

agama bagi pemeluk-pemeluknya, seperti yang tercantum di dalam konstitusi. Namun sampai saat ini, eksistensi hukum Islam di Indonesia mendapati berbagai tantangan dan memunculkan berbagai perdebatan.

Memang kalau dilihat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pada saat Belanda menjajah Indonesia, Belanda sudah acap sekali melakukan berbagai hal untuk membumi hanguskan hukum Islam dari Indonesia. Pada abad ke 19 muncul gerakan dari masyarakat Belanda untuk meminimalisir pengaruh hukum Islam dengan cara Kristenisasi. Dengan asumsi, jika masyarakat lokal memeluk agama Kristen, maka sangat

menguntungkan pada pemerintah Hindia Belanda.¹

Dan sampai saat ini, masih cukup banyak orang yang menginginkan agar hukum Islam benar-benar hilang dari Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya gerakan yang mencoba menghilangkan berbagai istilah Islam yang sudah lama berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Sebagai respons terhadap tantangan dan masalah tersebut, maka penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana eksistensi hukum Islam di Indonesia. Guna untuk menemukan solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai religius dan kebutuhan masyarakat modern. Sebab, umat Islam pasti merasa sangat terusik jika ajaran agamanya dimarginalkan oleh pihak-pihak lain. Padahal sesungguhnya kebebasan melaksanakan nilai-nilai agama merupakan hal yang legal.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana sebenarnya eksistensi hukum Islam agar dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya yang ada, serta peran lembaga-lembaga penegak hukum dalam memastikan bahwa penerapan hukum Islam sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai universal yang diakui oleh masyarakat moderen hari ini.

Dengan demikian, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, dan masyarakat sipil, menjadi krusial untuk

menciptakan sistem hukum yang inklusif dan adil, di mana prinsip-prinsip keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan agama. Melalui pendekatan yang holistik dan dialogis, diharapkan proses integrasi ini dapat menghasilkan kebijakan hukum yang tidak hanya menghormati tradisi Islam, tetapi juga responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang

Beberapa kelompok memang pernah menganjurkan penerapan hukum Islam yang lebih luas dalam konteks negara dan masyarakat, sementara yang lain berpendapat bahwa penerapannya harus dibatasi pada masalah keagamaan dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip negara. Pembahasan mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum negara Indonesia menjadi sangat penting dalam konteks ini. Berangkat dari uraian di atas, tulisan ini akan mencoba untuk fokus mengkaji eksistensi hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam di Indonesia

Keberadaan hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang sejak abad ke-13 ketika para pedagang dan ulama Muslim pertama kali memperkenalkannya ke nusantara. Selama berabad-abad pula hukum Islam telah memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum dan norma sosial jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, memahami perkembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia sangat penting untuk mendapatkan wawasan tentang

¹ M Farid, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 2 (2024): 200–208, <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8728>. hal. 202

bagaimana hasil dari peran penerapan hukum islam tersebut.

Sistem hukum Islam sudah mapan dan memiliki pengikut yang kuat di kalangan umat Islam bahkan sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meneliti bagaimana hukum Islam telah berubah sejak Indonesia merdeka. Apakah Islam masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara hidup masyarakat Indonesia saat ini? Bagaimana hukum Islam digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti politik, ekonomi, dan masyarakat di Indonesia? Di dunia yang semakin kompleks, apakah hukum Islam masih relevan dalam menghadapi tantangan dan perubahan? Semua pertanyaan ini perlu diselidiki secara mendalam.

Selama masa kerajaan-kerajaan Islam Indonesia, hukum Islam memberikan dampak yang sangat nyata pada masyarakat muslim Indonesia dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum. Misalnya, hukum perkawinan, waris, perdagangan, dan tata cara beribadah. Adapun Kerajaan Islam di Indonesia seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Mataram benar-benar menggunakan hukum islam walaupun memang tidak secara khaffah. Di samping itu, para ulama dan pemimpin kerajaan juga difungsikan sebagai penegak hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan ajaran Islam.²

Sejak abad ke 13, pengaruh islam itu tidak hanya pada tataran sosial, namun juga berdampak pada pembentukan dan pengembangan pendidikan islam di Indonesia. Salah satu model pendidikan yang dilahirkan dari pengaruh islam itu adalah dengan berdirinya lembaga pendidikan pesantren islam. Melalui institusi pendidikan pesantren islam itu, ummat islam menjadi lebih mengedepankan etika, dan berkepribadian islami sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam.³

Selain itu, lembaga pendidikan pesantren islam juga berperan penting dalam mempertahankan budaya dan tradisi lokal di Indonesia. Para santri yang belajar di pesantren tidak hanya mempelajari agama islam, tetapi juga belajar tentang sejarah, seni, dan budaya Indonesia. Hal ini menjadikan pesantren sebagai pusat penyebaran dan pelestarian nilai-nilai budaya Indonesia yang kental dengan nuansa islam. Dengan demikian, pesantren islam tidak hanya berperan dalam pembentukan karakter individu, tetapi juga dalam memperkuat identitas bangsa Indonesia yang plural dan beragam.

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia melalui sejarah yang panjang sejak masa sebelum kemerdekaan sampai zaman kemerdekaan. Dalam lintasan sejarah Islam Indonesia, tergambar jelas bahwa akar ekonomi Islam telah tersemaikan seiring dengan datangnya arus perdagangan yang dibawa oleh para penyebar dakwah ke

² Syahrizal Abbas, "Sejarah Dan Pola Taqin Hukum Islam Di Indonesia History and Patterns of Islamic Law Taqin in Indonesia Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh," *Arjis* 3, no. 1 (2024): 68–79. Hal. 71

³ Ika Purnamasari et al., "Pengaruh Perkembangan Islam Terhadap Dunia Pendidikan Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis," *Islamic Education* 4, no. 1 (2024): 13–18, <https://doi.org/10.57251/ie.v4i1.1366>. Hal. 13

*bumi nusantara. Aktivitas perdagangan yang mereka lakukan secara tidak langsung adalah proses transformasi ajaran agama dalam aktifitas ekonomi.*⁴

Hukum ekonomi Islam di Indonesia telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu, sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Sepanjang sejarah Islam di Indonesia, jelas bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam telah terjalin dengan kedatangan perdagangan yang dibawa oleh penyebaran ajaran Islam ke kepulauan ini. Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para misionaris ini secara tidak langsung menyebabkan transformasi ajaran agama menjadi kegiatan ekonomi. Sejarah panjang ini menyoroti hubungan mendalam antara Islam dan ekonomi di Indonesia.

Eksistensi Hukum Islam di Indonesia

Secara umum, kami mengamati semua syariat dan ataur syariah yang ada. Menurut urmunnya, syariah mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, manusia. Menurut istilah Djazurli, "syariah" memiliki beberapa makna etimologis. Salah satunya berarti "ketetapan" dari Allah kepada manusia. Ia juga dapat dilihat sebagai serangkaian jalan yang ditandai oleh manusia yang mengatur jalan yang mengalir dan dapat diartikan sebagai jelas.⁵

Dalam konteks Indonesia yang pluralistik dan beragam, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum Islam dapat berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk meningkatkan identitas Bangsa. Syariat

dan hukum-hukum syariah yang berlaku harus dipahami dengan baik agar dapat diterapkan dengan benar. Menurut Djazurli, syariah memiliki etimologi yang menyoroti hubungan antara manusia dengan Tuhan serta antarmanusia. Kehendak Allah bagi manusia merupakan komponen syariah yang harus dilaksanakan dengan kerendahan hati. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh agama Islam juga dapat dilihat sebagai pedoman yang jelas bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Seiring dengan keberagaman teori hukum di atas dan perkembangan dinamika pemikiran serta penerapan hukum Islam di Indonesia (dari pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan), muncul teori eksistensi, yaitu sebuah teori yang menjelaskan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional adalah: 1) Hukum Islam adalah bagian integral dari hukum nasional Indonesia. 2) Hukum Islam bersifat independen, dalam arti bahwa kekuasaan dan otoritasnya diakui oleh hukum nasional dan diberikan status sebagai hukum nasional. 3) Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring untuk bahan hukum nasional Indonesia. 4). Hukum Islam adalah bahan dan elemen utama hukum nasional Indonesia.⁶

Ini menunjukkan pentingnya hukum Islam dalam membentuk dan mengatur sistem hukum nasional Indonesia. Dengan adanya

⁴ Asiva Noor Rachmayani, "LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA," *AHKAM*, Volume 12, Nomor 1, Juli 2024: 211-232, n.d., 6. Hal. 118

⁵ Djazurli, A. 2005. *Ilmur Fiqh Pernggalian, Perrkembangan dan Pernerrapan Hurkurm Islam*. Jakarta: Kerncana Prernada Merdia Group. Hal. 51

integrasi hukum Islam dalam hukum nasional, maka nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama dapat menjadi landasan yang kuat dalam pembentukan kebijakan dan regulasi di Indonesia.

Hal ini juga mencerminkan pengakuan akan keberagaman dan pluralitas hukum di negara ini, sehingga memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, dengan mengakui peran penting hukum Islam, Indonesia dapat memperkuat identitas sebagai negara dengan prinsip hukum yang inklusif dan menghormati keberagaman budaya dan agama. Contoh yang detail terkait integrasi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia adalah adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur tentang operasional perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat beroperasi sesuai dengan ajaran Islam.

Keberadaan hukum Islam patut dipertimbangkan. Ini berarti bahwa kontribusi hukum Islam dalam pengembangan hukum nasional memiliki kekuatan normatif dan keberadaannya semakin memperkuat otoritas hukum Islam di Indonesia.⁷

Dengan demikian, lembaga keuangan Islam dapat beroperasi sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin menggunakan sistem keuangan yang sejalan dengan keyakinan agamanya. Integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional

Indonesia juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem hukum. Kehadiran hukum Islam dalam konteks hukum nasional juga menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menghormati dan mengakui peran penting hukum Islam dalam kehidupan masyarakatnya.

Oleh karena itu, keberadaan Hukum Islam sejak zaman kerajaan-kerajaan nusantara, pada masa kolonial, dan sekarang pada masa reformasi, merupakan hukum yang diyakini dan hidup dalam masyarakat, yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk dan memperbarui hukum nasional. Dengan demikian, pada hakikatnya merupakan subsistem dari hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Wakaf Atas Tanah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan kompilasi hukum Islam yang dilaksanakan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991.⁸

Hukum adat Nusantara telah terbukti mampu bertahan dan beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman, termasuk masa kolonial dan reformasi. Kontribusi hukum adat dalam membentuk hukum nasional sangatlah penting, terutama dalam mengatur masalah-masalah seperti perkawinan, wakaf, perbankan

⁷ Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 11. Hal. 24

⁸ Yuliusman KY dan Dhiauddin Tanjung, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 11438–44. Hal. 11743

syariah, agraria, dan kekuasaan kehakiman. Dengan implementasi undang-undang Islam yang didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991, hukum adat Nusantara juga turut berperan dalam memperbarui sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Melalui kerja sama antara hukum adat dan hukum nasional, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih holistik dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini juga membuktikan bahwa hukum adat Nusantara memiliki relevansi yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, peran hukum adat tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk memperkuat landasan hukum negara.

Produk Hukum Islam di Indonesia

Pemikiran hukum Islam di Indonesia, baik yang masih berada di tingkat wacana maupun yang telah menjadi produk hukum Islam, lebih atau kurang dipengaruhi oleh kearifan lokal dan kondisi nyata masyarakat Indonesia.⁹ Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk mengakui dan menghormati pluralisme hukum yang ada di Indonesia, termasuk hukum adat dan hukum Islam. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum yang ada, akan memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih komprehensif bagi seluruh masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif juga dapat memperkuat kedaulatan hukum negara dan

memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak individu.

| No | Aturan Yuridis | Peraturan Pelaksana (PP) dan Perubahan dan Penambahan |
|----|---|---|
| 1 | UU No. 1 / 1974: Perkawinan | PP No.9/1979 dan PP No.10/1983 |
| 2 | UU No. 7 / 1989: Peradilan Agama | Diubah/ditambah UU No.3 / 2006 UU No. 50 / 2009 |
| 3 | Intruksi Presiden No.1 / 1991: Kompilasi Hukum Islam | - |
| 4 | UU No. 10 / 1998: Perbankan Syari'ah | - |
| 5 | UU No. 17 / 1999: Penyelenggaraan Ibadah Haji | Diubah/ditambah UU No.13 / 2008 |
| 6 | UU No.38 / 1999: Pengelolaan Zakat | Diubah/ditambah UU No.23 / 2011 |
| 7 | UU No. 44 / 1999: Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh | - |
| 8 | UU No. 18 / 2001: Otonomi Khusus Prov.Daerah Istimewa Aceh | - |
| 9 | UU No.1 / 2004: Wakaf | PP No.42 / 2006 |

KESIMPULAN

Hukum Islam di Indonesia sudah menjadi komponen yang sangat esensial dalam sistem hukum pluralistik. Sejak kedatangannya pada abad ke-13, hukum Islam tidak hanya memengaruhi aspek sosial dan budaya, tetapi juga berperan secara signifikan dalam membentuk norma

⁹ Muh Haras Rasyid et al., "PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM INDONESIA (Telaah Dalam Prespektif Kearifan Lokal)" 9, no. 2 (2011): 103–12. Hal. 108

⁶ Dahlan, Abdul Azis. et.al (editor). (1996). Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve). Hal. 713

hukum yang berlaku di masyarakat. Selama periode kolonial, hukum Islam mengalami marginalisasi, namun mengalami kebangkitan setelah Indonesia Merdeka dengan lahirnya berbagai aturan hukum Islam, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Kompilasi Hukum Islam merupakan contoh konkret integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam kebijakan nasional.

REFERENSI

- Asiva Noor Rachmayani, “Legislasi Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia,” *Ahkam, Volume 12, Nomor 1, Juli 2024: 211-232*, n.d., 6.
- Dahlan, Abdul Azis. et.al (editor). (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Dahlia Haliah Ma’u, “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, no. 1 (2017): 11.
- Djazurli, A. 2005. *Ilmu Fiqh Peringgalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kerencana Prenada Merdia Group.
- Ika Purnamasari et al., “Pengaruh Perkembangan Islam Terhadap Dunia Pendidikan Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis,” *Islamic Education* 4, no. 1 (2024): 13–18, <https://doi.org/10.57251/ie.v4i1.1366>.
- M Farid, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 2 (2024): 200–208, <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8728>.
- Muh Haras Rasyid et al., “PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM INDONESIA (Telaah Dalam Prespektif Kearifan Lokal)” 9, no. 2 (2011): 103–12.
- Syahrizal Abbas, “Sejarah Dan Pola Taqin Hukum Islam Di Indonesia History and Patterns of Islamic Law Taqin in Indonesia Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,” *Arjis* 3, no. 1 (2024): 68–79.
- Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Islam, 2011)
- Yuliusman KY dan Dhiauddin Tanjung, “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 11438–44.